



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, KampungKesehatan
KecamatanKarang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/2019

Menimbang: a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : Zainur Rusdi
No. KTP : 1116080506700002
Alamat : Dusun Merpati Putih, Desa Landuh Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Landuh / 05 Mei 1970
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan Laporan tertanggal 6 Mei 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/2019 pada tanggal 9 Mei 2019

b) bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat Formil dan syarat materil Laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu.

- 2) Bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang memuat syarat Formil berupa Identitas Pelapor, Identitas Terlapor dan Syarat materil berupa objek Pelanggaran yang dilaporkan dalam hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pelapor adalah, Zainur Rusdi merupakan seorang wiraswasta dan beralamat di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor;
 2. Bahwa Terlapor adalah Muhammad Saman yang beralamat di Kabupaten Aceh Tamiang yang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berkedudukan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- 4) Bahwa hasil Pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang di maksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa pelapor mengetahui peristiwa ini pada tanggal 30 April 2019 dan dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 6 Mei 2019
 2. Bahwa Peristiwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang :
 3. Bahwa Pelapor menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :

I. Bukti – bukti :

- a) Fotocopy SK KIP Aceh Tamiang tentang Penetapan DCT dari website.
- b) Fotocopy SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'i Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal Karang Baru, 31 Januari 2018;
- c) Fotocopy SK Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Nomor : 147 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Masa Tugas Da'i Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 tertanggal Karang Baru, 25 Januari 2019;
- d) Screenshoot berita Aceh.Tribunnews.com yang berjudul *KIP Diminta Coret Caleg DPRA Dapil 8*;
- e) Screenshoot berita Antara Aceh yang berjudul *KIP Aceh coret caleg PNA dari DCT*.

II. Saksi – Saksi :

- a. Nama : Jamaluddin
Alamat : Dusun Jaya Baru, Desa Perkebunan Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
- b. Nama : Saripuddin
Alamat : Dusun Sembilan, Desa Aras Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
- c. Nama : Abdul Gani
Alamat : Dusun Damai, Desa Batang Ara Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang

4. Bahwa Uraian Peristiwa yang disampaikan Pelapor yaitu :

I. Uraian dan Peristiwa :

- 1. Pada tanggal 23 April 2019, Pelapor melihat berita di facebook yang menyebutkan PKS klaim raih tiga

kursi di DPRK Aceh Tamiang yang salah satunya adalah M. Saman yang Pelapor ketahui pernah disebut-sebut belum mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai DCT;

<https://dialeksis.com/aceh/pks-klaim-raih-tiga-kursi-di-dprk-aceh-tamiang/>

2. Pada tanggal 25 April 2019, Pelapor mendapatkan fotocopyan 2 SK dari rekan sejawat yang tidak mau disebutkan namanya yang mencantumkan nama Muhammad Saman, S. Pd sebagai Da'i Kecamatan dan baru diberhentikan pada tanggal 25 Januari 2019;
3. Pada tanggal 26 April 2019, Pelapor melaporkan M. Saman ke Panwaslih Aceh Tamiang yang hanya dibalas dengan surat nomor : 297/BAWASLU.AC-07/K/TU.00.01/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang pada intinya menyampaikan bahwa mengenai Muhammad Saman sudah diproses oleh Panwaslih Aceh Tamiang ke Panwaslih Provinsi Aceh dan sudah diputuskan bahwa kasus tersebut tidak dapat diterima kemudian kasus ini pada tanggal 1 Mei 2019 Pelapor pertanyakan kebenarannya ke Panwaslih Provinsi Aceh;
4. Pada tanggal 3 Mei 2019, Pelapor menerima surat dari Panwaslih Aceh yang menjelaskan bahwa putusan Panwaslih Provinsi Aceh belum menyatakan MS atau TMS kepada M. Saman sebagai akibat belum mengundurkan diri dari Da'I Kecamatan. Putusan temuan tidak dapat diterima itu dikeluarkan akibat terlambatnya Panwaslih Aceh Tamiang melapor ke Panwaslih Aceh sehingga Pelapor merasa ada informasi yang tidak lengkap yang diberikan oleh Panwaslih Aceh Tamiang

sehingga Pelapor mengira kasus Muhammad Saman telah selesai diproses dan diputuskan oleh Panwaslih Aceh untuk dibolehkan mengikuti Pemilu Tahun 2019 atau tidak;

5. Dari penjelasan diatas, pada saat Pelapor menerima surat dari Panwaslih Aceh bertepatan pada tanggal 3 Mei 2019 Pelapor baru mengetahui Muhammad Saman belum diadili mengenai pelanggaran yang dilakukan olehnya sehingga masih dibolehkan mengikuti Pemilu Tahun 2019.

II. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif yaitu :

1. Pada tanggal 20 September 2018 KIP Aceh Tamiang menetapkan Muhammad Saman, S. Pd sebagai caleg DPRK Aceh Tamiang;
2. Pada tanggal 25 April 2019 Pelapor memperoleh SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'I Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal Karang Baru, 31 Januari 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
3. Pada tanggal 25 April 2019 saya memperoleh SK Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Nomor : 147 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Masa Tugas Da'I Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 tertanggal Karang Baru, 25 Januari 2019
4. Pelapor mendapatkan informasi dari Aceh.Tribunnews.com yang berjudul *KIP Diminta Coret Caleg DPRA Dapil 8* yang memberitakan bahwa Panwaslih Aceh dalam sidang tanggal 13 Februari 2019 memutuskan, meminta KIP Aceh agar mencoret Tgk Ahmad Zaini dari daftar Caleg DPRA. Tgk Ahmad Zaini dianggap melakukan pelanggaran administrasi karena saat mendaftar caleg, ia tidak

mengundurkan diri dari jabatannya di lembaga MPU Gayo Lues;

5. Pelapor juga mendapatkan informasi dari Antara Aceh yang berjudul *KIP Aceh coret caleg PNA dari DCT* yang memberitakan KIP Aceh mencoret caleg atas nama Tgk Harmen Nuriqmar atas perintah Panwaslih Provinsi Aceh karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat, dalam berita tersebut Faizah menjelaskan bahwa MPU adalah lembaga yang menerima anggaran dari APBK Aceh Barat. Oleh karenanya, anggota MPU yang mencalonkan menjadi caleg wajib mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Tgk Harmen Nuriqmar mengajukan koreksi atau banding ke Bawaslu RI. Namun, Bawaslu RI menguatkan putusan Panwaslih Provinsi Aceh;
6. Muhammad Saman telah melanggar Pasal 240 ayat (1) huruf k yang isinya “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.
7. Putusan Panwaslih Provinsi Aceh terhadap Tgk. Ahmad Zaini dan Tgk Harmen Nuriqmar, Putusan Bawaslu RI atas Tgk Harmen Nuriqmar dan Temuan Panwaslih Aceh Tamiang walaupun tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu meyakinkan Pelapor bahwa atas nama asas keadilan,

Muhammad Saman, S. Pd yang tidak mengundurkan diri dari Da'I Kecamatan seharusnya juga dicoret dari DCT dan tidak diperbolehkan ikut dalam Pemilu Tahun 2019 namun semua itu terhambat karena lambatnya Panwaslih Aceh Tamiang melaporkan kasus ini ke Panwaslih Provinsi Aceh sehingga saat ini Pelapor masih menaruh harapan bahwa keadilan itu dapat ditegakkan kembali oleh Panwaslih Aceh Tamiang.

5. Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan perlaporan Pelapor untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- III. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019;
- IV. Memerintahkan kepada KIP Aceh Tamiang untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019;
- V. Memerintahkan kepada KIP Aceh Tamiang untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat Formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

**b. Tentang Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang**

Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf a menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:*

- a. *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur menegnai Pemilu*"

Bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*"

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*(1) Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan oleh pelapor menggunakan formulir model ADM-2*"

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *aquo*.

c. Tentang Kedudukan Hukum Pelapor

Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf a "*Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM yaitu :*

- a. *Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta pemilu; dan/ atau*
- c. *Pemantau Pemilu*

Bahwa ketentuan pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *"Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu"*

Bahwa Zainur Rusdi adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor Kartu Tanda Penduduk 1116080506700002 beralamat di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. Calon anggota DPR; b. Calon anggota DPRD; c. Calon anggota DPRD Provinsi; d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. Tim Kampanye; dan/atau g. Penyelenggara Pemilu"*

Bahwa Muhammad Saman merupakan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

e. Tentang Laporan Pelapor

Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui pelapor pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 laporan;

f. Tentang Tenggang Waktu Laporan

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"(5) Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM"*

Bahwa terhadap laporana *quo*, pada tanggal 6 Mei 2019, Pelapor telah memperoleh 5 bukti terhadap Terlapor dan mengajukan 3 orang saksi yaitu : Jamaluddin, Saripuddin, dan Abdul Gani. Bahwa melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu *a quo* dan telah diregistrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiangdengan nomor : 01/LP/PL/ADM/01.12/V/2019 pada tanggal 9 Mei 2019, sehingga Laporan *a quo* memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memenuhi tenggang waktu pelaporan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI :

1. Menyatakan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memenuhi syarat
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 10 Mei 2019 oleh 1) Imran sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, dan 2) Ferry Irawan Nasution, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 (tiga belas), bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang

Ketua

Dito

Imran

Anggota

dto

Ferry Irawan Nasution

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Dito

Siti Amini